



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
7. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) PNS yang bekerja pada pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. Calon PNS.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang ditempatkan di RSUD dr. R. Soetrasno;
 - b. PNS yang ditempatkan di Puskesmas;
 - c. PNS yang menjabat sebagai guru dan telah memperoleh tunjangan profesi serta tidak mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar;
 - d. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu, mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu atau menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - e. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - f. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - g. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun mulai bulan Januari 2017 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Pajak atas penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PNS yang menerima sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pengukuran terhadap kinerja dan perilaku kerja yang tertuang dalam Instrumen Pengukuran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengisian Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung 1 (satu) bulan sebelum Tambahan Penghasilan diberikan.
- (3) Hasil Pengukuran terhadap kinerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar Instansi Daerah diberikan hak untuk memilih salah satu yang lebih tinggi dari Tambahan Penghasilan pada instansi tempat diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan atau Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang mutasi diberikan Tambahan Penghasilan sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika secara nyata melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan mulai bulan tersebut;
 - b. jika mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan mulai bulan berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang ditugaskan sebagai penjabat atau penjabat pelaksana tugas, diberikan hak untuk memilih salah satu yang lebih tinggi dari Tambahan Penghasilan jabatan yang dijabat definitif atau jabatan yang dijabat sementara.

Pasal 7

Bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 8

Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai PNS.

Pasal 9

Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak diberikan cuti sakit.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 35);
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 1).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Pebruari 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Pejabat Eselon II terdiri atas: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati c. Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan	Rp. 12.500.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 4.000.000,-
Administrator terdiri atas: a. setara dengan Pejabat Eselon IIIa terdiri atas: 1. Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian pada Setda 2. Sekretaris pada Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu Wilayah b. setara dengan Pejabat Eselon IIIb	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 1.750.000,-
Pengawas terdiri atas: a. setara dengan Pejabat Eselon IVa b. setara dengan Pejabat Eselon Ivb	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000
Kepala Sekolah Dasar	Rp. 300.000,-
Pelaksana, terdiri atas: a. yang menduduki jabatan setara dengan Eselon V b. Golongan IV c. Golongan III d. Golongan II e. Golongan I	Rp. 750.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 350.000,-
Pejabat Fungsional, terdiri atas : a. Auditor/Fungsional P2UPD Sebagai Ketua Tim b. Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000,-

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBAG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG

INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Periode Penilaian : Bulan Tahun :
SKPD:

NO.	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang		Pangkat/Gol.Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO.	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSEN TASE	HASIL PENGUKURAN
1.	SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	K1	Nilai 86 ke atas	100%	
		K2	Nilai 76-85	95%	
		K3	Nilai 61-75	90%	
		K4	Nilai 51-60	80%	
		K5	Nilai 50 ke bawah	60%	
2.	PRILAKU KERJA	K6	Tidak masuk kerja tanpa alasan sah per hari	2%	
		K7	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) tanpa alasan sah per 7,5 jam	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K8	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	
		K9	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K10	Dijatuhi hukuman sedang	80%	
		K11	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai :
--	--

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HASIL PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOL RUANG :
JABATAN :
UNIT KERJA :

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan..... .	Besaran Standar TPP x (SKP+Perilaku)x Hukdis Standar TPP x(60%xK1 /K2 /K3 /K4 /K5)+ (40%-(K6+K7)xK8 /K9 /K10 /K11
Rp.....	Jumlah TPP SKP = Rp..... Jumlah TPP Perilaku Kerja= Rp..... Jumlah Pengurangan TPP = Rp.....

Kepala Perangkat Daerah,

Cap & tanda tangan

NAMA TERANG

Pangkat
NIP

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

CONTOH :

REKAPITULASI JUMLAH PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

Bulan : Tahun:
Instansi :

NO	NAMA PEJABAT/ PEGAWAI	JABATAN	JUMLAH TPP SESUAI PERBUP	JUMLAH TPP SESUAI PENGUKURAN	KETE- RANGAN
	JUMLAH =				

....., - -.....

Kepala Perangkat Daerah,

Cap & tanda tangah

NAMA TERANG

Pangkat
NIP